

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Indonesia berada pada posisi ke-empat setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia. Permintaan ekspor yang sangat tinggi menyebabkan perkebunan kopi berkembang baik terhadap perkebunan kepemilikan rakyat maupun swasta. Luas perkebunan kopi di Indonesia pada tahun 2018 didominasi oleh perkebunan rakyat seluas 2.210.700 ha, perkebunan negara seluas 19.900 ha, dan perkebunan swasta seluas 22.200 ha, dengan produksi perkebunan rakyat mencapai 727.920 ton, perkebunan negara 13.300 ton, dan 14.900 ton untuk perkebunan swasta (Ditjenbun 2019).

Perkebunan kopi di Indonesia mengembangkan dua jenis kopi yaitu kopi robusta dan kopi arabika. Kopi arabika (*Coffea arabica* L) merupakan jenis kopi dengan konsumsi dunia mencapai 70% dibandingkan kopi robusta yang hanya 24% (Rahardjo 2012). Komoditas kopi merupakan sumber devisa negara karena 60% dari total produksi diekspor (Rahardjo 2012). Volume ekspor sendiri mencapai 414.700 ton atau senilai 1.186.900 US Dollar pada tahun 2017 (Ditjenbun 2019). Usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi yaitu dengan melakukan pemeliharaan dengan baik dan benar. Kegiatan pemeliharaan tanaman kopi dapat dilakukan dengan tindakan kultur teknis yang dilakukan secara terus menerus. Kegiatan kultur teknis terdiri atas pemangkasan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengendalian gulma (Rahardjo 2012). Kultur teknis yang sangat berpengaruh nyata terhadap produksi yaitu tindakan pemangkasan.

Pemangkasan memiliki peran penting dalam memaksimalkan produksi. Kegiatan teknis dilakukan dengan membuang cabang yang tidak produktif sehingga penyaluran nutrisi tanaman dapat optimal. Kegiatan pemangkasan sangatlah penting karena berkaitan langsung dengan cabang yang berproduksi menghasilkan buah kopi (Rahardjo 2012). Tujuan pemangkasan yaitu untuk mencapai produksi yang optimal (Panggabean 2019). Pemangkasan kopi juga bertujuan agar tanaman kopi tetap rendah dan mudah untuk perawatan dan pemanenan (Rahardjo 2017)

Sistem pemangkasan tanaman kopi terbagi dua jenis pemangkasan yaitu pemangkasan batang tunggal dan pemangkasan batang ganda. Sistem pemangkasan keduanya terdiri atas tiga metode yaitu pemangkasan bentuk, pemangkasan produksi, dan pemangkasan peremajaan (Rejuvinasi) (Rahardjo 2017). Pemangkasan bentuk bertujuan agar cabang primer dari cabang yang disunat membentuk mahkota (tajuk) pohon. Pemangkasan produksi yaitu dengan membuang cabang yang tidak produktif sehingga cabang terus menghasilkan buah seperti melakukan wiwilan kasar dan halus. Pemangkasan peremajaan (Rejuvinasi) merupakan pemangkasan yang dilakukan untuk memperbaiki pertanaman kopi yang kondisinya telah rusak dengan tujuan menjadi baik kembali sehingga produktivitas dan kualitasnya baik kembali (Rahardjo 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Tujuan

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan meningkatkan keterampilan budidaya komoditas kopi baik dari segi aspek teknis maupun manajerial.

Tujuan khusus yaitu mendapatkan informasi mengenai teknik dan manajemen pemangkasan.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.